



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

NOMOR 266 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN NOYONTAANSARI KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan
tentang Pemberhentian Dengan Alasan
Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat
Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan
Timur Kota Pekalongan Untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor : 2890/PP.04.1-BA/3375/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Untuk Pemilu Tahun 2024 dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN NOYONTAANSARI KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Achmad Mahmudin, SH NIP. 19710717 199003 1 001	Laki-laki	Jl. Kusuma Bangsa Gg, Pahlawan 3 No. 10A Pekalongan

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKALONGAN,

ttd.

FAJAR RANDI YOGANANDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AGUS BUDI PURNOMO